

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kebudayaan merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai kearifan lokal yang selaras dengan budaya nasional sekaligus sebagai kekayaan dan identitas bangsa, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan untuk memperkuat karakter, identitas bangsa, dan menjadi investasi dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa;
- b. bahwa dalam rangka memelihara dan mengembangkan Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu didukung oleh Dewan Kebudayaan yang memberikan arah dan kebijakan di bidang pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Dewan Kebudayaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Unsur keanggotaan bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Jumlah anggota bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Unsur keanggotaan bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi;
 - c. seniman;
 - d. budayawan; dan/atau
 - e. ahli yang kompeten.
- (2) Ahli yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki sertifikat keahlian atau ijazah pendidikan tinggi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Jumlah anggota bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Hak anggota Dewan Kebudayaan meliputi:

- a. mendapatkan data dan informasi Kebudayaan di Daerah;
- b. melakukan investigasi; dan

- c. mendapatkan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar kode etik Dewan Kebudayaan;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai masa berlaku Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Dewan Kebudayaan.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberhentikan melalui pengajuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (5) Anggota Dewan Kebudayaan yang melanggar kode etik Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan mendapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi hasil sidang kode etik Dewan Kebudayaan.
- (6) Anggota Dewan Kebudayaan yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan dokumen berkekuatan hukum tetap dari instansi yang berwenang.
- (7) Anggota Dewan Kebudayaan yang diberhentikan karena perubahan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberhentikan setelah ada keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Kebudayaan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Posisi anggota Dewan Kebudayaan yang kosong dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Dihapus.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...